



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 269 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 268

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 299 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGADAAN/PRODUKSI, PENYALURAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI BENIH/BIBIT PADI, PALAWIJADAN
HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang program peningkatan produksi pangan, maka penggunaan/penanaman benih/bibit unggul bermutu dari jenis/varietas yang dianjurkan merupakan salah satu faktor pendukung yang penting;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut huruf a, maka Balai Benih Induk, Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu Padi, Palawija dan Horti-kultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengadaan/produksi dan penyaluran benih/bibit bermutu sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai produsen benih dan sarana penyuluhan di bidang perbenihan;
 - c. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pengadaan/Produksi, Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi Benih/Bibit dari Balai Benih Induk, Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1971 Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan Pemasaran dan Sertifikasi Benih;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 2 Nopember 1971 Nomor 460/Kpts/Org/II/1971 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1971;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 3 Pebruari 1977 Nomor 67/Kpts/Org/2/1977 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 460/Kpts/Org/II/1971;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 7 Juli 1979 415/Kpts/Um/7/1977 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 460/Kpts/Org/II/1971 jo Nomor 67/Kpts/Org/2/1977;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Surat Keputusan Direktur Jendral Pertanian Tanaman Pangan tanggal 10 Pebruari 1982 Nomor S.K.I. A5.82.6 tentang Balai Benih Induk Padi, Palawija dan Hortikultura;
11. Surat Keputusan Direktur Jendral Pertanian Tanaman Pangan tanggal 14 Oktober 1984 Nomor S.K.I. HK. 050.84.66 tentang Isi dan Warna Label tiap benih yang diperdagangkan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 146 Seri D Nomor 140);

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 252 Seri D Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1991 tentang Penjualan dan Penyaluran Benih/Bibit Padi, Palawija dan Hortikultura dari Balai Benih Induk pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 260 Seri D Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGADAAN/ PRODUKSI, PENYALURAN DAN HARGAECERAN TERTINGGI BENIH/BIBIT PADI, PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. Balai Benih adalah Balai Benih Induk, Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu Padi, Palawija dan Hortikultura sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura;
- e. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman;
- f. Benih Bina adalah Benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi;
- g. Label adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan

memuat antara lain; tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, Mas benih, data hasil uji Laboratorium, serta akhir masa edar benih;

- h. Produsen Benih adalah Orang/Badan Hukum yang bergerak di bidang produksi benih untuk keperluan perdagangan dan penanaman;
- i. Pedagang Benih adalah Orang/Badan Hukum yang berusaha di bidang perdagangan benih;
- j. Pemasaran Benih adalah pengangkutan, penyaluran dan penjualan benih termasuk penyimpanannya baik di tempat pemasaran maupun waktu penyaluran;
- k. Jenis adalah satu atau beberapa spesies atau sub spesies yang satu sama lain sehubungan, baik secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok yang biasanya dikenal dengan satu nama umum seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau;
- 1. Varietas adalah bagian dari suatu jenis, yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama;
- m. Sertifikasi merupakan kegiatan untuk memper-tahankan mutu benih dan kemurnian varietas, yang dilaksanakan dengan : pemeriksaan ter-hadap kebernasan benih sumber atau pohon induk, peta tanaman dan pertanaman isolasi tanaman, alat panen dan pengolahan benih, ter-campurnya benih, pengujian Laboratorium dan pengawasan pemasangan label;
- n. Breder Seed (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR) adalah kelas-kelas benih dalam sertifikasi yang harus memenuhi standar umum dan khusus yang ditetapkan untuk tiap-tiap atau varietas tanaman;
- o. Breder Seed (BS = Warna label putih) adalah benih diproduksi oleh dan dibawah pengawasan Pemulia tanaman yang bersangkutan atau instansinya dan harus merupakan sumber untuk perbanyakkan BD;
- p. Benih Dasar (BD = Warna label putih) adalah keturunan pertama dari Breder Seed atau Benih Dasar yang diproduksi dibawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat se-hingga kemurnian varietas dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan telah disertifikasi sebagai Benih Dasar oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB);
- q. Benih Pokok (BP = Warna label ungu) adalah keturunan dari Breder Seed atau Benih Dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, dan harus disertifikasi sebagai Benih Pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB);
- r. Benih Sebar (BR = Warna label biru) adalah keturunan dari Breder Seed, Benih Dasar atau Benih Pokok yang diproduksi

dan dipelihara sedemikian sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan dan telah disertifikasi sebagai Benih Sebar oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB);

- s. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah batas harga eceran (Rp/Kg/Ph) tertinggi yang dikenakan/ dibebankan kepada konsumen oleh produsen (up. Balai Benih Dinas) di Balai Benih bersangkutan (Franco Balai Benih) atas transaksi benih/bibit yang terjadi;
- t. Perbanyakan benih/bibit secara swakelola adalah perbanyakan benih/bibit di Balai Benih yang dilaksanakan tanpa pembiayaan khusus dari Anggaran Proyek (DIP), sehingga untuk peman-faatan lahan Balai Benih secara optimal pelaksanaan perbanyakan benih/bibit ditempuh secara kerjasama dengan pihak ketiga seperti Koperasi, Swasta dan BUMN.

Pasal 2

- (1) Pengadaan/produksi benih/bibit bermutu di laksanakan oleh Balai Benih dengan memanfaatkan daya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.
- (2) Pengadaan/produksi benih/bibit dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara perbanyakan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mempertahankan kemantapan dan kesinambungan mutu benih padi dan palawija, maka benih yang dihasilkan oleh Balai Benih dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat memenuhi standar mutu benih berdasarkan pengamatan lapangan dan Laboratorium seperti tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- (4) Petunjuk teknis tentang perbanyakan benih di Balai Benih sebagaimana dimaksud ayat (2) dan untuk memenuhi standar mutu benih sebagai mana dimaksud ayat (3), pembinaan Balai Benih dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, serta pembinaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih VII Wilayah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Benih/bibit hasil Balai Benih yang dapat disalurkan/ dipasarkan untuk keperluan pertanaman adalah benih/bibit yang telah lulus hasil uji laboratorium dan memenuhi standar minimum mutu Benih Bina yang diperdagangkan sebagai berikut :

Standar minimum mutu benih bina yang diperdagangkan.

Pasal 4

Penyaluran/pemasaran benih/bibit hasil Balai Benih dilaksanakan oleh Balai Benih yang dalam hal ini ditangani oleh Tata Usaha atau

Petugas yang di-tunjuk oleh Pimpinan Balai Benih yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran benih/bibit label biru (BR) dan benih label merah jambu oleh Balai Benih dapat secara langsung kepada pihak yang membutuhkan (konsumen), sedangkan untuk benih pokok (BP) dan benih dasar (BD) atas rekomendasi Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran benih/bibit dimaksud ayat (1), untuk kelas Benih Dasar (BD) ataupun Benih Pokok (BP) hanya terbatas untuk perbanyakan benih/bibit berikutnya, sedangkan kelas BR atau Label Merah Jambu diarahkan untuk konsumsi.
- (3) Penyaluran benih/bibit kelas BD dan atau BP dapat disalurkan kepada konsumen bukan untuk keperluan perbanyakan, jika keadaan darurat/ atau mendesak dan/atau persediaan benih/bibit kelas BD dan BP dipandang mencukupi.
- (4) Penyaluran benih/bibit dimaksud ayat (3) hanya atas rekomendasi Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Penyaluran benih/bibit oleh Balai Benih kepada konsumen supaya dilakukan dengan pembayaran secara kontan, bila pembayaran secara kredit/bon harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Batas waktu pembayaran benih/bibit secara kredit/bon maksimum 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyaluran, dan bagi konsumen diwajibkan bersedia membuat pernyataan tertulis sebagaimana tercantum dalam contoh 1 terlampir.
- (7) Untuk keperluan mendesak dan atau keperluan lain-lain sehingga benih/bibit hasil Balai Benih harus disalurkan secara cuma-cuma (gratis), maka wewenang penyalurannya berada pada Kepala Dinas.
- (8) Setiap penyaluran benih/bibit hasil Balai Benih sebagaimana dimaksud ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) harus dibukukan/dicatat dalam buku penyaluran secara tertib, teratur dan jelas yang mencantumkan data :
 - a. nama konsumen/pembeli benih/bibit;
 - b. alamat konsumen/pembeli benih/bibit;
 - c. jenis/varietas/kelas benih/bibit;
 - d. jumlah (Kg/Ph) yang tersalur;
 - e. harga satuan (Rp/Kg/Ph) dan jumlah penjualan;
- (9) Setiap penyaluran benih/bibit hasil Balai Benih dimaksud ayat (8) supaya dibuatkan tanda bukti penyaluran benih/bibit sebagaimana contoh 2 terlampir dalam rangkap 4 (empat), masing-masing 1 (satu) untuk konsumen, 1 (satu) untuk arsip pada bagian penyaluran, 1 (satu) untuk arsip pada bagian Tata Usaha dan 1 (satu) untuk lampiran penyeteroran ke Bendaharawan Khusus.
- (10) Pejabat yang dimaksud ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) adalah serendah-rendahnya Kepala Seksi yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya dalam pembinaan Balai Benih.

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) benih/bibit padi, palawija dan hortikultura hasil Balai Benih dilingkungan Dinas Pertanian ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- (2) Hasil penyaluran/penjualan benih/bibit sebagai mana dimaksud ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah Tingkat II/Tingkat I/dan atau Pemerinan tab Pusat (APBN) yang harus disetor ke Kas Daerah Tingkat II/Tingkat I ataupun Kas Negara melalui Bendaharawan Khusus.
- (3) Pengaturan setoran penyaluran/penjualan benih/ bibit dimaksud ayat (2) sebagai berikut : Nilai setoran (Rp/Kg/Ph) hasil penjualan benih/bibit hasil Balai Benih ke Kas Daerah Tingkat II/ Tingkat I dan atau ke Kas Negara sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sama dengan nilai jual (Rp/Kg/Ph) dari Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Batas waktu maksimum penyetoran hasil pen jualan benih/bibit hasil Balai Benih ke Bendaharawan Khusus oleh Balai Benih, ditetapkan 14 hari terhitung tanggal pembayaran/pelunasan benih/bibit oleh pembeli benih/konsumen.
- (5) Setiap penyetoran hasil penjualan benih/bibit oleh Balai Benih dimaksud ayat (5) supaya dijelaskan secara rinci pada kwitansi setorannya sebagaimana contoh 3 terlampir dan dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing 1 (satu) untuk Bendaharawan Khusus, 1 (satu) untuk Sub Dinas Bina Produksi dan 1 (satu) arsip di Balai Benih yang bersangkutan.
- (4) Batas waktu maksimum penyetoran hasil penjualan benih/bibit dari Balai Benih oleh Bendaharawan Khusus ke Kas Daerah dan atau Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Untuk evaluasi terhadap pelaksanaan produksi/pengadaan, penyaluran dan setoran hasil Balai Benih, Balai Benih diwajibkan membuat laporan triwulan dan akhir tahun anggaran sebagaimana contoh 4A dan 4B terlampir.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Kepala Dinas sepanjang mengenai petunjuk teknis dan pelaksanaannya.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 April 1989 Nomor 125 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pengadaan/Produksi, Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi Benih/bibit Padi, Palawija dan Hortikultura Hasil-hasil Balai Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 7 Juni 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar;
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
6. Kepala Biro Binproda Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar;
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar;
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali;
10. Walikota madya Denpasar di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 269 Tanggal : 19 Juli 1993
Seri : D Nomor : 268

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

